

Tepat Waktu Salurkan BLT DD, Enam Desa Terima Penghargaan dari Kementerian

KUALA KAPUAS, KALTENGPOS.CO- Kesuksesan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tidak terlepas dari peran aparatur desa dalam ketepatan waktu menyalurkan dana. Berkaitan hal itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan piagam penghargaan kepada enam desa di Kapuas sebagai bentuk apresiasi. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Drs. Septedy, M.Si didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Yanmarto, SH, M.Hum, di aula kantor DPMD setempat, Selasa (29/12).

Enam desa yang mendapat penghargaan tersebut dari kecamatan yang berbeda dan diterima langsung oleh kepala desa (kades) dari masing-masing desa. Antara lain, Kades Mangkahai dari Kecamatan Kapuas Barat Olly F. Djanuh, Kades Bunga Mawar dari Kecamatan Pulau Petak Abdul Gani, Kades Aruk dari Kecamatan Timpah Edie N Sida, Kades Bajuh dari Kecamatan Kapuas Tengah Bisi A.D, Kades Warna Sari dari Kecamatan Tamban Catur H. Apuadi, dan Kades Pulau Mambulau dari Kecamatan Bataguh, Alfiannor.

Sekda Kabupaten Kapuas Septedy dalam sambutannya menyampaikan, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan lagi prosesnya dan juga menjadi contoh untuk desa-desa yang lainnya. Selain itu, ia juga berharap ke depan semakin banyak lagi desa-desa yang mendapatkan penghargaan seperti ini.

"Kita sangat mengapresiasi kinerja dari enam desa sehingga mereka mendapat penghargaan dari Kementerian Desa terkait dengan kecepatan penyaluran dana desa Tahap I tahun 2020. Semoga dengan penghargaan ini semakin memotivasi baik dari desa yang menerima maupun desa yang lainnya, sehingga ke depannya penyaluran dana desa ini baik tahap I maupun tahap berikutnya bisa konsisten cepatnya seperti yang mereka lakukan saat ini," ujar Septedy.

Kemudian, di tempat yang sama, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Kapuas Yanmarto, SH, M.Hum dalam laporannya menyampaikan penghargaan ini terkait dengan kinerja dalam pengelolaan pengurusan DD tahun anggaran 2020, khususnya penilaian terhadap kecepatan dalam pengurusan dan penyaluran DD tahap I tahun anggaran 2020 dimana juga terkait dengan penyaluran jaring pengaman sosial yang bersumber dari dana desa yaitu BLT DD. "Ini yang terpenting oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk wujud kepedulian dari Pemerintah Desa untuk melaksanakan program Nasional agar secepat-cepatnya memberikan kemanfaatan dari penggunaan DD itu kepada Masyarakat," ungkapnya.

Ia juga berharap di tahun 2021 untuk lebih berusaha kembali agar meningkatkan penghargaan ini dan semoga penghargaan ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di tahun 2021. "Kami sampaikan selamat kepada enam desa yang menerima penghargaan ini kiranya ini menjadi motivasi bagi desa untuk lebih baik lagi dan juga informasi ini akan kami sebar luaskan untuk memotivasi desa-desa yang lain," pungkasnya. **(dar/ hmskmf/uni)**

Sumber berita:

1. <http://kaltengpos.co/>, *Tepat Waktu Salurkan BLT DD, Enam Desa Terima Penghargaan dari Kementerian*, 30 Desember 2020;

2. <http://infopublik.id/>, *Kementerian Berikan Penghargaan Penyaluran BLT DD Tepat Waktu Pada 6 Desa*, 29 Desember 2020.

Catatan berita:

- Pasal 13
 - (1) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya.
 - (2) Bupati/ wali kota melakukan perekaman data pembayaran BLT Desa melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat 31 Desember 2020.

- Pasal 14
 - (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.